



---

## **PRIORITAS KURBAN DAN NAZAR DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-AWLAWIYAT: ANALISIS HUKUM ISLAM**

**Sodikin<sup>1</sup>, Siti Lailatun Ni'amah<sup>2</sup>, Widia Wati<sup>3</sup>, Muhammad Rizky Alfarel<sup>4</sup>,  
Lia Warohma<sup>5</sup>, Alihan Satra<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas antara pelaksanaan kurban dan pemenuhan nazar dalam perspektif fiqh al-awlawiyat sebagai bagian dari analisis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, serta artikel ilmiah yang membahas hukum kurban, nazar, dan konsep *fiqh al-awlawiyat*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema kajian, interpretasi terhadap pendapat para ulama, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nazar yang telah sah dan bersifat wajib lebih diprioritaskan dibandingkan pelaksanaan kurban yang pada umumnya berstatus sunah *muakkadah*. Prinsip *fiqh al-awlawiyat* menegaskan bahwa kewajiban harus didahulukan daripada amalan sunnah ketika keduanya tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep prioritas hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang proporsional mengenai hierarki hukum Islam dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ibadah. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep *fiqh al-awlawiyat* dapat digunakan sebagai pendekatan pedagogis dalam penguatan literasi hukum Islam peserta didik melalui pengembangan kemampuan memahami dalil, menganalisis argumentasi hukum, serta menentukan prioritas dalam praktik keagamaan. Dengan demikian, konsep *fiqh al-awlawiyat* antara kurban dan nazar tidak hanya relevan dalam kajian hukum Islam, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran yang mendorong sikap kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam memahami ajaran Islam.

**Kata Kunci:** *Fiqh al-Awlawiyat*, Kurban, Nazar, Hukum Islam, Literasi Hukum Islam.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the priority between the implementation of qurbani (sacrificial offering) and the fulfillment of nazar (vow) from the perspective of fiqh al-awlawiyat as part of Islamic legal analysis. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through documentation*

---

### **Informasi Artikel**

Diterima: 07-06-2026

Direvisi: 12-06-2026

Diterima: 22-06-2026

Publikasi: 23-06-2026

---

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

---

*techniques from primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh literature, books, and scientific articles discussing qurbani, nazar, and the concept of fiqh al-awlawiyat. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, classification based on research themes, interpretation of scholars' opinions, and systematic conclusion drawing. The results indicate that, from the perspective of Islamic law, the fulfillment of a valid and binding nazar takes precedence over the performance of qurbani, which is generally categorized as sunnah mu'akkadah (highly recommended practice). The principle of fiqh al-awlawiyat emphasizes that obligatory acts should be prioritized over recommended acts when both cannot be carried out simultaneously. These findings demonstrate that the concept of legal priority plays an important role in providing a proportional understanding of the hierarchy of Islamic rulings and decision-making in religious practices. This study also finds that the concept of fiqh al-awlawiyat can serve as a pedagogical approach to strengthening students' Islamic legal literacy by enhancing their ability to understand religious evidence, analyze legal arguments, and determine priorities in religious practices. Therefore, the concept of fiqh al-awlawiyat concerning qurbani and nazar is not only relevant to Islamic legal studies but also contributes to the development of learning processes that encourage critical, responsible, and wise understanding of Islamic teachings.*

**Keywords:** *Fiqh al-Awlawiyat; Qurbani (Sacrificial Offering); Nazar (Religious Vow); Islamic Law; Islamic Legal Literacy.*

**Corresponding Author:**

Sodikin

Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang, Sumatra

Selatan, 30126, Indonesia

[23021070076\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:23021070076_uin@radenfatah.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Ibadah merupakan bentuk penghambaan seorang Muslim kepada Allah Swt. yang diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai perintah dan ketentuan syariat. Dalam Islam, ibadah tidak hanya berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di antara ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial tersebut adalah kurban dan nazar. Kurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ

Artinya: *Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (Kementerian Agama RI, 2014).*

Ayat ini menunjukkan legitimasi syariat kurban sebagai ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam (Kementerian Agama RI, 2019). Sementara itu, nazar merupakan komitmen seorang mukallaf untuk melaksanakan suatu bentuk ketaatan yang pada asalnya tidak wajib, tetapi berubah menjadi wajib setelah diikrarkan. Kurban dan nazar sama-sama termasuk ibadah maliyah yang berkaitan dengan pengorbanan harta, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Urgensi pembahasan mengenai kurban semakin relevan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) melaporkan bahwa potensi ekonomi kurban Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp34,3 triliun dengan estimasi 2,75 juta rumah tangga pekurban dan lebih dari 2,3 juta ekor hewan kurban yang disembelih. Data tersebut menunjukkan bahwa kurban telah menjadi fenomena keagamaan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat (BAZNAS, 2024). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kurban menunjukkan tingginya antusiasme umat Islam dalam menjalankan syariat. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua masyarakat hanya berhadapan dengan kewajiban kurban semata, melainkan juga memiliki tanggung jawab keagamaan lain yang lahir dari nazar yang pernah mereka ikrarkan.

Fenomena yang sering muncul di masyarakat adalah adanya individu yang memiliki kewajiban menunaikan nazar sekaligus keinginan untuk melaksanakan kurban pada Hari Raya Iduladha. Kondisi ini umumnya terjadi ketika seseorang pernah bernazar untuk menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk syukur atas terkabulnya suatu harapan, kemudian pada saat yang sama ia juga ingin melaksanakan ibadah kurban. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika kemampuan finansial yang dimiliki hanya cukup untuk melaksanakan salah satu di antara keduanya. Dalam kondisi demikian muncul pertanyaan hukum mengenai ibadah mana yang harus diprioritaskan. Allah Swt. memuji orang-orang yang menunaikan nazar sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Insan ayat 7.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

Artinya: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana (Kementerian Agama RI, 2014).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nazar memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Selain itu, Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ

Artinya: Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. (HR. al-Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa nazar yang sah memiliki konsekuensi hukum yang mengikat (Astarina et al., 2026).

Persoalan prioritas antara kurban dan nazar tidak hanya berkaitan dengan perbedaan status hukum keduanya, tetapi juga menyangkut metode penetapan hukum

dalam Islam (Wathani, 1970). Dalam perspektif usul fikih dikenal kaidah *al-wajib muqaddam 'ala al-mandub* yang berarti kewajiban didahulukan atas amalan sunah ketika keduanya tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Kaidah ini menjadi dasar awal bahwa nazar memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan kurban. Akan tetapi, sebagian ulama juga mempertimbangkan aspek waktu pelaksanaan kurban yang terbatas hanya pada hari-hari tertentu, sedangkan sebagian nazar dapat ditunaikan di luar waktu tersebut. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa persoalan prioritas kurban dan nazar tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum normatif sederhana, tetapi memerlukan analisis usul fikih yang komprehensif (Adib, 2019).

Selain kaidah tentang prioritas antara wajib dan sunnah, kajian ini juga berkaitan dengan konsep *ta'arud al-masalih* (pertentangan kemaslahatan) dalam usul fikih. Ketika seseorang hanya memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan satu ibadah, maka diperlukan penentuan skala prioritas berdasarkan kekuatan dalil, status hukum, dan tujuan syariat. Menurut Putra (2018), salah satu prinsip *maqasid al-syari'ah* adalah mendahulukan kewajiban yang telah menjadi tanggungan mukallaf dibandingkan amalan yang bersifat pelengkap. Oleh karena itu, analisis mengenai prioritas pelaksanaan kurban dan pemenuhan nazar tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat fikih, tetapi juga menyentuh aspek tujuan hukum Islam dalam menjaga ketaatan dan kepastian pelaksanaan kewajiban agama.

Kajian mengenai kurban dan nazar telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga implementasinya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian oleh Nasution (2024) mengkaji problematika kontemporer ibadah kurban melalui pendekatan *maqashid al-shariah* dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung aspek kemaslahatan sosial yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya. Selain itu, (Basyir, 2024) menganalisis praktik kurban dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menegaskan bahwa distribusi daging kurban memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial. Adapun penelitian Gustiono (2020) membahas persoalan prioritas antara akikah dan kurban dalam perspektif hukum Islam dan praktik masyarakat yang menunjukkan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan ibadah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurban dan nazar merupakan dua bentuk ibadah yang memiliki karakteristik hukum dan tujuan syariat yang berbeda.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek hukum kurban, distribusi manfaat kurban, atau perbandingan prioritas antaribadah secara terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis prioritas antara pemenuhan nazar dan pelaksanaan kurban berdasarkan perspektif *fiqh al-awlawiyat* masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan ulama dalam menentukan skala prioritas hukum ketika seseorang dihadapkan pada kewajiban memenuhi nazar dan keinginan melaksanakan kurban secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis prioritas hukum

antara kurban dan nazar berdasarkan prinsip *fiqh al-awlawiyat* dalam kerangka hukum Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis prioritas antara pemenuhan nazar dan pelaksanaan kurban dalam perspektif *fiqh al-awlawiyat*, yang hingga saat ini masih relatif jarang dibahas secara khusus dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status hukum masing-masing ibadah secara terpisah, tetapi juga menganalisis skala prioritas hukum ketika keduanya berhadapan dalam kondisi keterbatasan kemampuan finansial. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, prinsip usul fikih, serta pandangan ulama lintas mazhab untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih komprehensif. Kebaruan lainnya terletak pada temuan bahwa konsep *fiqh al-awlawiyat* dapat digunakan sebagai pendekatan konseptual dalam memperkuat pemahaman dan literasi hukum Islam terkait penentuan prioritas pelaksanaan ibadah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pedoman hukum yang jelas dalam menentukan prioritas pelaksanaan ibadah ketika terjadi pertemuan antara kewajiban memenuhi nazar dan pelaksanaan kurban, terutama dalam kondisi keterbatasan kemampuan finansial. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang menghadapi dilema antara menunaikan nazar yang bersifat wajib dan melaksanakan kurban yang memiliki nilai keutamaan tinggi. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan keagamaan yang tepat sesuai dengan hierarki hukum syariat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian *fiqh al-awlawiyat* dan fikih ibadah, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dalam menentukan prioritas hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016). Sumber data primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis Nabi Saw. serta lima kitab fikih dan usul fikih yang membahas kurban, nazar, dan konsep *fiqh al-awlawiyat*, yaitu *Fiqh al-Awlawiyyat* karya Yusuf al-Qaradawi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* karya Al-Shatibi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi, dan *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd. Sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan pada berbagai rentang tahun sesuai relevansi kajian. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada kriteria relevansi terhadap tema prioritas pelaksanaan kurban dan pemenuhan nazar, kajian *fiqh al-awlawiyat*, usul fikih, serta hukum ibadah dalam Islam. Artikel yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal bereputasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan,

kemudian menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan isi pemikiran yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut (Sari & Asmendri, 2020). Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan konseptual antara hukum kurban, kewajiban nazar, dan penerapan *fiqh al-awlawiyyat* dalam menentukan prioritas pelaksanaan ibadah ketika terjadi keterbatasan kemampuan finansial. Setelah data dihimpun, dilakukan pembahasan dan analisis kritis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, prinsip usul fikih, serta pandangan ulama lintas mazhab guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prioritas hukum antara kurban dan nazar dalam perspektif hukum Islam.

## HASIL

### Konsep Kurban dalam Hukum Islam

Kurban merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. melalui penyembelihan hewan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan syariat. Ibadah ini tidak hanya mengandung dimensi spiritual berupa ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial melalui distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan (Yulianto, 2016). Adapun secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan syariat sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, kurban tidak hanya bermakna penyembelihan hewan, tetapi juga merefleksikan nilai pengorbanan dan ketakwaan seorang Muslim (Ali Gufran, 2011).

Para ulama sepakat bahwa kurban merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukumnya. Mayoritas ulama memandang kurban sebagai sunah *muakkadah* bagi Muslim yang mampu, sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi memandangnya sebagai kewajiban bagi orang yang memenuhi syarat tertentu (Rosmita et al., 2023). Kurban memiliki tujuan utama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 37.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۗ  
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ٣٧

Artinya: *Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin (Kementerian Agama RI, 2014).*

Selain itu, kurban juga mengandung nilai sosial karena dagingnya didistribusikan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin, sehingga dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. kurban juga berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, sehingga pelaksanaannya mengandung manfaat keagamaan dan kemasyarakatan secara sekaligus (Ma'rifat, 2024).

### Konsep Nazar dalam Hukum Islam

Nazar merupakan salah satu bentuk komitmen ibadah yang dikenal dalam hukum Islam. Secara bahasa, nazar (*al-nadhr*) berarti janji atau kewajiban yang dibebankan

seseorang kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam terminologi fikih, nazar diartikan sebagai pernyataan seorang mukallaf yang mewajibkan dirinya melakukan suatu bentuk ketaatan yang pada asalnya tidak wajib menurut syariat (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Nazar pada dasarnya mencerminkan kesungguhan seorang Muslim dalam mendekati diri kepada Allah Swt. melalui komitmen yang dibuat secara sadar. Oleh karena itu, nazar memiliki konsekuensi hukum yang mengikat karena setelah diikrarkan secara sah, pelaksanaannya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Jumria & Bakry, 2020).

Dasar hukum nazar terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Allah Swt. memuji orang-orang yang menunaikan nazar sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Insan ayat 7:

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ ۞ مُسْتَقْتِرًا ۝ ٧

Artinya: *Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana* (Kementerian Agama RI, 2014).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nazar memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Selain itu, QS. Al-Hajj ayat 29 juga memerintahkan orang yang bernazar untuk menunaikan nazarnya. Dalam hadis riwayat al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda: "*Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya.*" Kandungan QS. Al-Insan ayat 7, QS. Al-Hajj ayat 29, serta hadis Nabi saw. menunjukkan bahwa nazar merupakan komitmen keagamaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa nazar yang berisi ketaatan wajib ditunaikan selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam (Widyani et al., 2025). Mayoritas ulama sepakat bahwa nazar yang berisi ketaatan berubah status menjadi wajib setelah diucapkan secara sah. Dalam perspektif usul fikih, nazar menciptakan kewajiban baru yang sebelumnya tidak ada sehingga pelaksanaannya harus didahulukan dibandingkan amalan sunah ketika keduanya tidak dapat dilakukan secara bersamaan (Ismail, 2025).

## PEMBAHASAN

### Analisis Kedudukan Kurban dan Nazar dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian mengenai prioritas antara kurban dan nazar perlu mempertimbangkan bentuk nazar yang diikrarkan oleh mukallaf karena setiap jenis nazar memiliki implikasi hukum yang berbeda. Dalam literatur fikih dikenal adanya nazar mutlak dan nazar *mu'ayyan*. Nazar mutlak merupakan nazar yang tidak disertai penentuan bentuk, waktu, maupun objek tertentu secara rinci, sedangkan nazar *mu'ayyan* adalah nazar yang telah ditetapkan secara jelas bentuk atau waktu pelaksanaannya oleh orang yang bernazar. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan nazar *mu'ayyan* dipandang memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dibandingkan nazar mutlak, sebab objek pelaksanaannya telah ditentukan secara spesifik sejak awal. Oleh karena itu, pengelompokan jenis nazar menjadi aspek penting dalam menganalisis prioritas hukum antara nazar dan kurban dalam pelaksanaan ibadah umat Islam (Muhammad Ikhwanuddin, sumardi Efendi, 2025).

Karakteristik nazar mutlak dan nazar *mu'ayyan* memberikan pengaruh terhadap penentuan prioritas pelaksanaan ibadah kurban. Apabila nazar yang diucapkan bersifat

mu'ayyan dan waktu pelaksanaannya bertepatan dengan Iduladha, sementara kemampuan ekonomi hanya memungkinkan pelaksanaan salah satu ibadah, maka nazar lebih layak diprioritaskan karena telah menjadi kewajiban yang bersifat spesifik dan mengikat. Sebaliknya, apabila nazar tersebut masih berupa nazar mutlak dan masih memungkinkan untuk ditunaikan pada waktu lain, sebagian ulama memberikan toleransi untuk mendahulukan pelaksanaan kurban demi menjaga syiar Iduladha. Pendekatan tersebut berkaitan erat dengan konsep fiqh *al-awlawiyyat* yang menekankan pentingnya menentukan prioritas amalan berdasarkan tingkat kekuatan tuntutan hukumnya dalam syariat Islam (Athambawa, 2026).

Pembahasan mengenai nazar juga mencakup nazar kurban, yaitu nazar yang berisi komitmen untuk menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dalam kondisi tersebut, hewan yang telah dinazarkan memperoleh status wajib untuk disembelih sesuai isi nazar yang diucapkan. Walaupun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa sembelihan nazar tidak secara otomatis dapat menggantikan ibadah kurban sunnah karena keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Nazar muncul dari komitmen pribadi mukallaf yang mengikat dirinya sendiri, sedangkan kurban merupakan ibadah yang secara khusus disyariatkan pada hari Iduladha. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa satu hewan tidak dapat diniatkan sekaligus untuk memenuhi kewajiban nazar dan memperoleh kesunahan kurban secara bersamaan (Amzah et al., 2023).

Permasalahan menjadi lebih kompleks dalam mazhab Hanafi karena mazhab ini menetapkan kurban sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu. Apabila seseorang memiliki kewajiban nazar penyembelihan sekaligus kewajiban kurban, maka terjadi pertemuan dua kewajiban dalam satu waktu. Namun, ulama Hanafi tetap membedakan karakter keduanya, yaitu kewajiban kurban yang bersifat umum dan kewajiban nazar yang bersifat personal serta lahir dari komitmen langsung seorang mukallaf kepada Allah Swt. Nazar dipandang memiliki kekuatan hukum yang lebih khusus karena terbentuk melalui *iltizam* atau pengikatan diri secara sadar. Dengan demikian, ketika seseorang tidak mampu melaksanakan keduanya sekaligus, pemenuhan nazar tetap lebih diprioritaskan dibandingkan kurban karena sifat kewajibannya lebih spesifik dan mengikat secara individual (Muiz et al., 2023).

Berdasarkan klasifikasi nazar, perbedaan pandangan mazhab, serta pendekatan usul fikih, dapat dipahami bahwa prioritas antara kurban dan nazar tidak dapat ditentukan secara umum tanpa melihat kondisi yang melatarbelakanginya. Penentuan prioritas dipengaruhi oleh jenis nazar, waktu pelaksanaan, kemampuan mukallaf, dan status hukum kurban menurut mazhab yang dianut. Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap memandang bahwa nazar yang telah sah diikrarkan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sehingga harus diprioritaskan dibandingkan kurban sunnah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *fiqh al-awlawiyyat* yang menempatkan kewajiban pada tingkat yang lebih utama dibandingkan amalan sunnah ketika keduanya tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan (Lasan, 2024).

### **Prioritas Pelaksanaan Kurban dan Pemenuhan Nazar**

Perbedaan status hukum antara kurban dan nazar menjadi penting untuk dikaji karena dalam praktik masyarakat masih ditemukan kondisi keterbatasan finansial yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan kedua ibadah tersebut secara

bersamaan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pedoman penentuan prioritas hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Dalam kondisi demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemenuhan nazar harus didahulukan dibandingkan pelaksanaan kurban. Kesimpulan tersebut didasarkan pada perbedaan status hukum antara keduanya. Kurban menurut jumbuh ulama berstatus *muakkadah*, sedangkan nazar yang sah berubah menjadi wajib setelah diikrarkan oleh mukallaf. Oleh karena itu, ketika terjadi pertemuan antara amalan wajib dan amalan sunnah, syariat Islam mengarahkan agar kewajiban lebih diprioritaskan karena memiliki tuntutan hukum yang lebih kuat dibandingkan amalan yang bersifat anjuran (Mohammad Ikhwandi, Sumardi Efendi, Edy Saputra, 2025).

Penentuan prioritas tersebut sejalan dengan kaidah fikih *الواجب مقدم على المندوب* yang menempatkan kewajiban pada posisi lebih utama dibandingkan amalan sunnah ketika keduanya tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Kaidah ini digunakan ketika dua amalan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga diperlukan penentuan prioritas hukum. Dalam konteks ini, nazar yang telah menjadi tanggungan hukum (*zimmah*) memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kurban yang menurut mayoritas ulama masih berada pada tingkat sunnah *muakkadah*. Pendekatan tersebut juga selaras dengan konsep *fiqh al-awlawiyyat* yang menempatkan kewajiban sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, penentuan prioritas dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada nilai keutamaan suatu amalan, tetapi juga pada kekuatan status hukumnya dalam syariat (Lismawati, Maulina, 2025).

Ulama usul fikih menjelaskan bahwa kewajiban nazar lahir melalui konsep *iltizam al-mukallaf*, yaitu komitmen hukum yang secara sadar dibebankan seseorang kepada dirinya sendiri dan kemudian diakui oleh syariat. Ketika seseorang mengucapkan nazar, maka ia telah mengikat dirinya pada kewajiban yang sebelumnya tidak ada. Oleh sebab itu, penundaan pelaksanaan nazar tanpa alasan syar'i dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban yang telah melekat pada diri mukallaf. Kesepakatan para ulama mengenai kewajiban menunaikan nazar taat menunjukkan bahwa nazar tidak lagi dipandang sebagai amalan sukarela setelah diikrarkan secara sah. Dengan demikian, apabila kemampuan finansial hanya cukup untuk melaksanakan satu ibadah, maka pemenuhan nazar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dibandingkan mendahulukan kurban sunnah (Mufid, 2019).

Analisis dalam menentukan prioritas hukum antara kurban dan nazar, bentuk nazar yang diucapkan juga memengaruhi kekuatan kewajibannya. Dalam fikih dikenal adanya nazar *mu'ayyan*, yaitu nazar yang telah ditentukan bentuk dan waktu pelaksanaannya secara spesifik, serta nazar mutlak yang tidak disertai penentuan waktu tertentu. Nazar *mu'ayyan* memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat karena pelaksanaannya telah ditentukan secara jelas oleh pelakunya sendiri. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki nazar *mu'ayyan* yang bertepatan dengan waktu Iduladha, sementara kemampuan finansialnya hanya cukup untuk satu ibadah, maka nazar harus diprioritaskan. Adapun pada nazar mutlak, sebagian ulama memberikan ruang ijtihad untuk mendahulukan kurban terlebih dahulu apabila nazar masih memungkinkan dilaksanakan pada waktu lain. Meskipun demikian, kewajiban nazar tetap tidak dapat

diabaikan karena telah menjadi tanggungan hukum yang wajib ditunaikan oleh mukallaf (Nani Astranina, Nuairini Novira, 2026).

Pandangan dalam perspektif mazhab Hanafi, persoalan prioritas ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena kurban dipandang sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu. Namun demikian, ulama Hanafi tetap membedakan antara kewajiban kurban yang bersifat umum dengan kewajiban nazar yang lahir dari komitmen individual mukallaf. Nazar dipandang memiliki sifat kewajiban yang lebih spesifik (*wajib mu'ayyan*) karena terbentuk melalui pengikatan diri secara langsung kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, apabila seseorang hanya mampu melaksanakan salah satu di antara keduanya, maka pemenuhan nazar tetap lebih diprioritaskan dibandingkan kurban karena memiliki keterikatan hukum yang lebih kuat dan bersifat personal (Ismail, 2025).

### **Fiqh al-Awlawiyyat (Fikih Prioritas)**

Pembahasan mengenai kurban dan nazar selama ini umumnya dilakukan secara terpisah dalam kajian fikih ibadah. Sementara itu, kajian mengenai *fiqh al-awlawiyyat* lebih banyak diterapkan pada persoalan sosial dan hukum Islam kontemporer secara umum. Oleh karena itu, pendekatan *fiqh al-awlawiyyat* dalam menentukan prioritas antara kurban dan nazar masih memerlukan kajian lebih lanjut. Fiqh *al-Awlawiyyat* sendiri merupakan konsep hukum Islam yang membahas penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan suatu amalan berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan hukumnya. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa fiqh prioritas diperlukan ketika seseorang menghadapi beberapa kewajiban atau amalan yang tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga harus ditentukan mana yang lebih utama untuk didahulukan. Menurut al-Qaradawi, prioritas dalam hukum Islam dapat ditentukan melalui beberapa pertimbangan, antara lain mendahulukan kewajiban daripada sunnah, maslahat besar daripada maslahat kecil, kepentingan yang berkelanjutan daripada yang temporer, serta kepentingan sosial dibandingkan kepentingan individual (Al-Qaradawi, 1995).

Penerapan *fiqh al-awlawiyyat* dalam persoalan antara kurban dan nazar termasuk dalam kategori mendahulukan amalan wajib daripada amalan sunnah (*al-wajib muqaddam 'ala al-mandub*). Nazar yang telah diikrarkan secara sah berubah status hukumnya menjadi wajib sehingga harus ditunaikan oleh mukallaf. Sebaliknya, kurban menurut mayoritas ulama berstatus sunnah *muakkadah* bagi Muslim yang mampu. Oleh karena itu, ketika seseorang hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan salah satu di antara keduanya, maka pemenuhan nazar lebih diprioritaskan dibandingkan pelaksanaan kurban sunnah. Analisis ini menunjukkan bahwa teori *fiqh al-awlawiyyat* Yusuf al-Qaradawi mendukung prinsip mendahulukan kewajiban atas amalan sunnah dalam penyelesaian persoalan fikih prioritas (Al-Shatibi, 2004).

Pendekatan maslahat turut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas antara kurban dan nazar juga dapat dilakukan melalui aspek maslahat permanen dan maslahat temporer. Nazar yang telah menjadi kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab hukum pribadi seorang mukallaf kepada Allah Swt. sehingga pemenuhannya memiliki konsekuensi hukum yang terus melekat sampai ditunaikan. Adapun kurban memiliki dimensi waktu yang terbatas pada hari Iduladha dan hari tasyrik. Dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyat*, kewajiban yang bersifat mengikat dan berkelanjutan

memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan amalan yang bersifat temporer. Oleh sebab itu, nazar dipandang lebih utama untuk dipenuhi ketika seseorang tidak mampu melaksanakan keduanya secara bersamaan (Al-Suyuti, 1998).

Perbedaan dimensi maslahat antara Kurban dan nazar juga dapat ditinjau dari aspek maslahat individual dan sosial. Kurban memiliki dimensi sosial yang cukup besar karena dagingnya didistribusikan kepada masyarakat dan fakir miskin sehingga memperkuat solidaritas sosial umat Islam. Sementara itu, nazar lebih berkaitan dengan tanggung jawab individual seorang mukallaf dalam memenuhi komitmen ibadah yang telah diikrarkannya kepada Allah Swt. Meskipun kurban memiliki manfaat sosial yang luas, *fiqh al-awlawiyyat* tetap menempatkan kewajiban nazar pada posisi yang lebih utama karena status hukumnya telah berubah menjadi wajib. Dengan demikian, prioritas pemenuhan nazar tidak hanya didasarkan pada pertimbangan maslahat, tetapi juga pada kekuatan tuntutan hukumnya dalam syariat Islam (Al-Zuhayli, 1985a).

Hasil analisis *fiqh al-awlawiyyat* Yusuf al-Qaradawi menunjukkan bahwa prioritas antara kurban sunnah dan nazar termasuk dalam kategori mendahulukan kewajiban dari pada sunnah, serta mendahulukan kewajiban yang mengikat dibandingkan amalan temporer yang bersifat anjuran. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan salah satu di antara keduanya, maka nazar harus diprioritaskan terlebih dahulu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *fiqh al-awlawiyyat* tidak hanya berfungsi sebagai teori prioritas ibadah, tetapi juga sebagai metode dalam menentukan keputusan hukum ketika terjadi pertemuan antara beberapa bentuk amalan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai prioritas antara kurban dan nazar melalui pendekatan *fiqh al-awlawiyyat* yang masih jarang dikaji secara khusus dalam penelitian fikih ibadah (Al-Zuhayli, 1985).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prioritas antara pelaksanaan kurban dan pemenuhan nazar dalam perspektif *Fiqh al-Awlawiyyat* ditentukan oleh kekuatan status hukumnya dalam syariat Islam. Kurban menurut mayoritas ulama berstatus sunnah muakkadah, sedangkan nazar yang telah diikrarkan secara sah berubah menjadi wajib sehingga harus ditunaikan oleh mukallaf. Dalam kondisi keterbatasan finansial yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan keduanya secara bersamaan, pemenuhan nazar lebih diprioritaskan dibandingkan kurban karena termasuk dalam kategori mendahulukan kewajiban daripada amalan sunnah (*al-wajib muqaddam 'ala al-mandub*). Analisis *Fiqh al-Awlawiyyat* Yusuf al-Qaradawi menunjukkan bahwa penentuan prioritas ibadah tidak hanya didasarkan pada nilai keutamaan suatu amalan, tetapi juga pada tingkat kewajiban, kekuatan tuntutan hukum, dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, konsep *Fiqh al-Awlawiyyat* dapat menjadi landasan dalam menentukan skala prioritas ibadah agar pelaksanaan hukum Islam berjalan sesuai dengan tujuan syariat dan hierarki kewajiban yang telah ditetapkan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif berbasis studi kepustakaan dan belum mengkaji praktik pelaksanaan kurban dan nazar secara empiris di masyarakat, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prioritas ibadah dalam kehidupan masyarakat Muslim.

## SARAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai prioritas pelaksanaan kurban dan pemenuhan nazar dalam perspektif *fiqh al-awlawiyyat*, penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat Muslim lebih memahami skala prioritas ibadah sesuai dengan kekuatan status hukumnya dalam syariat Islam, sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilakukan secara tepat dan proporsional. Selain itu, para pendidik, tokoh agama, dan lembaga keislaman diharapkan dapat lebih mengintegrasikan pemahaman mengenai *fiqh al-awlawiyyat* dalam pembelajaran dan dakwah keagamaan, khususnya terkait penentuan prioritas antara amalan wajib dan amalan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lembaga pendidikan Islam, diharapkan adanya penguatan materi fikih ibadah yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada penerapan prinsip prioritas hukum dalam berbagai persoalan keagamaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi prioritas antara kurban dan nazar secara empiris dalam kehidupan masyarakat Muslim pada berbagai latar sosial dan ekonomi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *fiqh al-awlawiyyat* dalam praktik keagamaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2019). Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 42–57. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i2.366>
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Shatibi, A. I. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. (1998). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1985a). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1985b). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Ali Gufran. (2011). *tuntutan berkurban dan penyembelihan hewan*. AMZAH.
- Amzah, Akbar, R., Rosana, M., & Firmansyah, Y. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Al-Qard Pada Pelaksanaan Arisan Kurban Di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan SEJANGKUNG. *Lunggi: Journal Literasi Unggulan*, 1(2), 153.
- Astarina, N., Novira, N., & A., N. A. (2026). Hukum Memakan Daging Kurban Nazar bagi Pekurban (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii). *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2576>
- Athambawa, M. (2026). Negotiating Worship Priorities : A Fiqh al-Awlawiyyat Analysis of Al- Azhar Fatwa on Qurban and Aqiqah within Contemporary Economic. *PAREWA SARAQ: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v5i1.70>
- Basyir, D. (2024). The Practice of Qurban: Integrating Economic, Social, and Environmental Dimensions. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(2), 156–165. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i2.5950>
- BAZNAS, P. K. S. B. P. (2024). *Outlook Kurban Indonesia 2024*.
- Gustiono, A. S. Z. G. (2020). Prioritas Aqiqah dan Kurban. *Muqaranah*, 4 No. 2, 15–30.
- Ismail. (2025). *FIQIH KONTENPORER* (Ismail, Ed.). PT. Inpdesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jumria, & Bakry, M. M. (2020). FIKIH NAZAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 1(3), 354–367.

- Kementerian Agama RI. (2014). *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Abyan.
- Lasan. (2024). *Fiqih Qurban Suatu Pendekatan Hukum dan Kebijakan ( telaah teoritik dan praktik )*. CV. Adanu Abimata.
- Lismawati, Maulina, I. E. (2025). Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan. *Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 02(02).
- Ma'rifat, R. A. (2024). TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA HEWAN KURBAN. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(1), 306–312.
- Mohammad Ikhwandani, Sumardi Efendi, Edy Saputra, D. (2025). *FIQIH QURBAN*.
- Mufid, M. (2019). *KAIDAH FIQIH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTETPORER*.
- Muhammad Ikhwanuddin, sumardi Efendi, dkk. (2025). *fiqih qurban*. PT. Pena Cendikia Pustaka.
- Muiz, A. H., Nashirudin, M., & Wibowo, H. S. (2023). Inovasi dan Penerapan Strategi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Tabungan Kurban Berbasis Masjid. *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 5(2), 32–40. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v5i2.128>
- Nani Astranina, Nuairini Novira, N. A. (2026). Hukum Memakan Daging Kurban Nazar bagi Pekurban (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii). *Jurnal Kajian Islam*, 03(01).
- Nasution, R. S. (2024). Maqashid al-Shariah sebagai Solusi atas Problematika Kontemporer Ibadah Kurban. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 16(02), 160–170. <https://doi.org/10.59833/3pa2ga19>
- Putra, Y. H. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil (Mudarabah) Pada Bump (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2), 345–358. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1425>
- Rosmita, R., Zulfiah Sam, Isra 'Aini, & Nasaruddin, N. (2023). Arisan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 70. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.908>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Wathani, S. (1970). Tradisi Berpikir dalam Usul Fikih (Memetakan Porsi, Posisi dan Proporsi Akal Sebagai Nalar Berpikir dalam Hukum Islam). In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 9, Number 2, pp. 207–222). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.491>
- Widyani, S., A, M. A. M., & Basir, M. R. (2025). Local Cultural Acculturation in the Practice of Nazar in Bulukumba Regency: A Study of the Angnganro Tradition from an Islamic Law Perspective. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 06(3), 580–595. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.60463>
- Yulianto, R. (2016). Eksistensi Kurban dalam Prespektif Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 11.